



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 4332/HK.220/A/06/2024

NOMOR : PERJ.567/KABSSN/HK.07.01/06/2024

**TENTANG
PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG
KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAHAT MANAOR PANGGABEAN** : Kepala Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023, tanggal 13 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, yang berkedudukan di Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari Lama, Bojongsari, Depok 16516, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama perlindungan informasi dan transaksi elektronik di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman sebagai langkah awal dalam melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. peningkatan kapasitas keamanan siber;
- d. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- e. kampanye dan literasi keamanan siber;
- f. pertukaran informasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari perjanjian kerja sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam rangka penguatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau penyusunan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, komunikasi dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia
Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Jalan Harsono RM
Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon : (021) 7816481 - 84.
Surel : humas@karantinaindonesia.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516
Telepon : (021) 780 5814
Surel : kerjasama@bssn.go.id

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA




HINSA SIBURIAN

PIHAK KESATU



SAHAT MANANOR PANGGABEAN